



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 278/ 556 / 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA EVENT PESTA PANTAI PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman perlu dilakukan berbagai atraksi wisata di Kota Pariaman, yang mana salah satunya adalah Event Pesta Pantai Pariaman Tahun 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dan untuk kelancaran serta kesuksesan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Panitia Event Pesta Pantai Pariaman Tahun 2019, terdiri dari personil yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Kalender Event Pariwisata Kota Pariaman Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Panitia Event Pesta Pantai Pariaman Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Event Pesta Pantai Pariaman Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan peranan masing-masing seksi sebagaimana tupoksi OPD yang bersangkutan, serta melaksanakan dan sekaligus mempromosikan Pelaksanaan Pesta Pantai dimaksud;

- KETIGA : Event Pesta Pantai Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 06 s/d 16 Juni 2019 yang bertempat di kawasan wisata/destinasi wisata Kota Pariaman sebagai berikut :
- a. Pantai Gandoriah
 - b. Pantai Kata
 - c. Pantai Cermin
 - d. Pulau Angso Duo dan
 - e. Kawasan Konservasi Penyu/mangrove track
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing OPD terkait, lainnya biaya bersifat tidak memaksa dan mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA PARIAMAN,



AGNIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman di Pariaman;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 278/ 556 / 2019
TANGGAL : 31 Mei 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA EVENT PESTA PANTAI PARIAMAN
TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA EVENT PESTA PANTAI PARIAMAN TAHUN 2018

I. Pelindung / Penasehat

1. Walikota Pariaman
2. Wakil Walikota Pariaman
3. Ketua DPRD Kota Pariaman
4. Dandim 0308 Kota Pariaman
5. Kapolresta Pariaman
6. Kajari Kota Pariaman
7. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.B Kota Pariaman
8. Ketua Pengadilan Agama Pariaman
9. Niniak Mamak Kel. Pasir, Kel. Lohong, Kel. Karan Aur, Desa Taluk, Desa Simp. Apar dan Desa Mangguang, Pauh Barat, Sunur.

II. Pengarah

1. Sekretaris Daerah Kota Pariaman
2. Asisten II Setdako Pariaman

III. PENGAWAS

1. Inspektur Kota Pariaman
2. Kepala BPKPD Kota Pariaman

IV. PANITIA PELAKSANA

Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Wakil Ketua Pelaksana : Camat Pariaman Tengah
Sekretaris : LIA LESTARI, ST
Wakil Sekretaris : WIRTATI TJANDRA, S. Kom
Bendahara : RYAN HIDAYATULLAH, A. Md. Par

V. PANITIA PELAKSANA

1. Seksi Akomodasi / Perlengkapan

Koordinator : Kabid Destinasi dan Daya Tarik Wisata
Wk. Koordinator : Kasi Pengembangan SDM, Kerjasama dan
Investasi Pariwisata
Anggota : Lurah Karan Aur
: Lurah Pasir
: Lurah Lohong
: Kepala Desa Pauh Barat
: Kepala Desa Taluk
: Kepala Desa Simp. Apar
: Kepala Desa Sunur
: Karang Taruna/Pokdarwis
: Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2. Seksi Parkir

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
Wk. Koordinator : Kepala UPT. Parkir Dinas Perhubungan
Anggota : Staf UPT. Parkir Dinas Perhubungan

3. Seksi Transportasi Laut

Koordinator : Kabid Angkutan Dinas Perhubungan
Wk. Koordinator : Kasi Transportasi Laut/Angkutan
Anggota : Ketua Organisasi Perahu Wisata
: Staf Bidang Angkutan Dinas Perhubungan

4. Seksi Kebudayaan

Koordinator : KABID KEBUDAYAAN DISPARBUD
Wk. Koordinator : Kasi Sejarah, Tradisi dan Kesenian
Anggota : 1. IKA SEPTIA MAULANA
2. MUHAMMAD FAJRI, SST
3. MIKE PERNANDA, A. Md
4. DAVID ARDI, S. Sos

5. Seksi Keamanan

Koordinator : KASATPOL.PP
Wk. Koordinator : Kabag OPS POLRES PARIAMAN
Anggota : 1. KAPOLSEK KOTA PARIAMAN
2. DANRAMIL 01 KOTA PARIAMAN
3. PASI OPS KODIM 0308 PARIAMAN
4. KASAT POL AIR
5. DANPOS KAMLA PARIAMAN
6. KASI TRANTIB KECAMATAN
7. LURAH/KEPALA DESA LOKASI WISATA
8. LPM KELURAHAN/DESA LOKASI WISATA
9. DUBALANG DAN BARAKAI

6. Seksi Keselamatan

Koordinator : KEPALA BPBD
Anggota : KASAT POL AIR
DANPOS KAMLA
: 1. ANGGOTA BPBD
2. ANGGOTA TAGANA

7. Seksi Kebersihan

Koordinator : KEPALA DINAS PERKIM DAN LH
Wk. Koordinator : KABID PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN LH
Anggota : 1. KASI PERTAMANAN
2. KASI KEBERSIHAN
3. STAF PERKIM DAN LH

8. Seksi Kesehatan

Koordinator : KEPALA DINAS KESEHATAN
Anggota : 1. KEPALA PUSKESMAS SE KOTA PARIAMAN
2. STAF DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS
SE KOTA PARIAMAN

9. Seksi Promosi/Dokumentasi

Koordinator : KEPALA DINAS KOMINFO
Wakil Koordinator : KABID PROMOSI DISPARBUD
Anggota : 1. KASI PROMOSI DISPARBUD
2. STAF DINS KOMINFO

10. Seksi Perdagangan

Koordinator : KEPALA DINAS PERINDAG DAN UKM
Wk. Koordinator : APPSI
Anggota : 1. DARMAWAN DARWIS (APPSI)
2. SYAMSUIR (APPSI)

11. Seksi Penindakan

Koordinator

Wk. Koordinator

Anggota

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

: KABAG OPS POLRES KOTA PARIAMAN

: 1. KODIM / KORAMIL

2. SATPOL PP DAMKAR


3. SATPOL AIRUD

4. POS KAMLA

5. DISPARBUD

6. K.S.O.P

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman di Pariaman